

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan *Smartphone* Saat Mengemudi

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹ Didalam berlalu lintas seseorang juga dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila orang tersebut yang karena kesalahannya menyebabkan kecelakaan baik kecelakaan yang menyebabkan luka-luka hingga yang menyebabkan kematian. Andi Zainal Abidin Farid membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²

1. “Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif: Unsur Perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif

¹ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 22

² A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235.

- 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana
- a. Kemampuan bertanggungjawab
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - 1) *Dolus* (kesengajaan):
 - a) Sengaja sebagai niat
 - b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c) Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2) *Culpa lata*
 - a) *Culpa lata* yang disadari (alpa)
 - b) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).³

Menurut Dr. Muzakkir, S.H., M.H. seorang ahli pidana yang menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Yogyakarta mengatakan bahwa:³

“Tidak semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah karena suatu kealpaan, karena bisa jadi kecelakaan lalu lintas disebabkan karena perbuatan sengaja pengemudi yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dilarang dan hasil dari perbuatan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas.”

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya bahwa secara garis besar kecelakaan-kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan raya, dan lingkungan. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka dari keempat

³ Dr. Muzakkir, S.H., M.H. Dosen Pidana Universitas Islam Indonesia dalam wawancara di Kampus UII, 20 Mei 2019.

faktor tersebut, faktor manusia sebagai pemakai jalan raya yang memegang peranan sangat penting. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia pemakai jalan raya, merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kekurangan-kekurangan tersebut, adalah antara lain:⁴

1. Konsentrasi, perkiraan dan ketrampilan yang kurang baik
2. Reaksi yang hebat
3. Kelainan-kelainan fisik
4. Gangguan emosional
5. Kelelahan fisik dan kepribadian
6. Kurangnya disiplin atau ketaatan.

Smartphone menjadi salah satu hal yang memiliki kemungkinan terbesar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, masih banyak perdebatan yang terjadi mengenai bentuk tindak pidana yang diberikan kepada pelaku kecelakaan yang disebabkan karena menggunakan *smartphone* saat mengemudi ini, sehingga pengemudi tersebut juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya apabila memenuhi unsur-unsur dapat dipidananya seseorang yakni:⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat

⁴ Penelitian di Polres Sleman

⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 50.

- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau karena kelalaiannya.
- c. Tidak adanya alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Secara spesifik didalam UU LLAJ tidak menyebutkan definisi secara jelas mengenai pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan sanksi pidana apabila karena hal tersebut terjadi kecelakaan, hanya saja disebutkan didalam undang-undang tersebut jika karena kelalaiannya atau kesengajaannya dalam berkendara mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka hal tersebut melanggar Pasal 310 dan/atau Pasal 311 UU LLAJ. Selain itu hanya dikatakan didalam UU LLAJ mengenai berkendara dengan penuh konsentrasi. Penggunaan *smartphone* saat mengemudi ini dinilai sangat mempengaruhi konsentrasi pengemudi saat mengemudi, seperti yang dikatakan oleh Dr. Muzakir, S.H., M.H. bahwa:

“Kewajiban pengemudi adalah mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi, apabila pengemudi menggunakan smartphone dimana hal tersebut jelas mengganggu konsentrasi.”⁶ Hal tersebut dikatakan mengganggu konsentrasi dikarenakan ketika menggunakan smartphone seseorang akan melihat serta memegang sehingga konsentrasi untuk melihat ke arah jalanan akan terpecah dan dapat menyebabkan kemungkinan untuk terjadi kecelakaan.”

⁶ Dr. Muzakir, S.H., M.H. Dosen Pidana Universitas Islam Indonesia dalam wawancara di Kampus UII, 20 Mei 2019.

Seperti yang telah diatur didalam UU LLAJ Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Berdasarkan pasal 106 ayat (1) tersebut, tentu saja menggunakan *smartphone* baik yang digunakan untuk berkomunikasi seperti mengirim pesan, menelepon atau menggunakan GPS termasuk kedalam hal yang akan mengganggu konsentrasi pengendara. Berdasarkan kutipan wawancara terhadap Irjen Pol. Royke Lumowa kepada wartawan di Bekasi Jawa Barat bahwasanya mendengarkan radio dan GPS diperbolehkan asalkan tidak sampai melanggar aturan Pasal 106 UU LLAJ seperti menonton TV, video, lelah, mengantuk, mabuk, dan menggunakan *smartphone*.⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai penggunaan *smartphone* saat mengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini karena kurangnya konsentrasi dan dilakukan secara sadar oleh pengemudi sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan menggunakan *smartphone* ini menjadi bentuk tindak pidana kesengajaan dan bukan karena kealpaannya. Menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Muzakkir, S.H., M.H. bahwa:

“Pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi itu ya sudah secara sadar mengetahui bahwa konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan akan terpecah,

⁷ Ruly Kurniawan, 2019, Menggunakan GPS Boleh, Asal, diakses dari <https://oto.detik.com/berita/3899147/gunakan-gps-di-jalan-boleh-asal> Pada 30 Mei 2019 Pukul 10.30 WIB.

sehingga apabila terjadi kecelakaan tentu perbuatan pengemudi tersebut akan dinilai sebagai suatu kesengajaan meskipun pengemudi tidak menginginkan kecelakaan itu terjadi.”⁸

Teori kesengajaan didalam hukum pidana di Indonesia menyebutkan bahwa kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁹

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara sadar kepastian.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara sadar kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

⁸ Dr. Muzakkir, S.H., M.H. Dosen Pidana Universitas Islam Indonesia dalam wawancara di Kampus UII, 20 Mei 2019.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* Hlm. 49.

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Berdasarkan teori kesengajaan tersebut, pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan terjadi kecelakaan dapat masuk kedalam bentuk tindak pidana kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Meskipun pengertian dari kesengajaan dengan kemungkinan dan pengertian dari kealpaan (*culpa*) sedikit sama, akan tetapi menurut *Van dijk*, perbedaan antara kealpaan dengan kesengajaan dan keinsafan (sadar) kemungkinan (*dolus eventualis*) dapat diketahui dengan contoh sebagai berikut:¹⁰

“Pekerja yang sedang bekerja diatas rumah kemudian melemparkan sebuah balok kebawah dan menimpa orang. Jika disekeliling rumah biasanya ada orang yang lewat, kemudian balok tersebut dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar akan ada orang yang berjalan dibawahnya, maka dapat dikatakan pekerja tersebut telah melakukan suatu kealpaan. Sedangkan, apabila mereka mengingat bahwa ada kemungkinan bisa terbunuhnya seseorang yang sedang susah payah, maka hal itu dinamakan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).”

Namun, karena perbedaan antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kealpaan sangatlah berbeda tipis, oleh karena itu kealpaan juga dapat masuk menjadi salah satu pilihan bentuk tindak pidana yang dapat diberikan pada kasus penggunaan *smartphone* saat mengemudi ini.

¹⁰ Muhammad Ramadan Kiro, 2015, “Penerapan Unsur Delik Kesengajaan Pada Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang karena pengaruh alkohol”, Jurnal Paper Academia Edu Universitas Hasanuddin, hlm. 11.

Contoh penerapan kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini yang dikaitkan dengan penggunaan *smartphone* saat mengemudi dan terjadi kecelakaan lalu lintas adalah apabila pengemudi dengan sadar saat menggunakan *smartphone* tersebut akan menghilangkan konsentrasi dan dapat mengingat bahwa kemungkinan terbunuhnya pengguna jalan lain jika terjadi kecelakaan maka pengemudi tersebut dapat dikatakan masuk kedalam unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Apabila dilihat dari teori kealpaan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu kealpaan yang dilihat dari sudut pandang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut hingga terjadi kecelakaan maka terdapat pilihan lain seperti teori kealpaan berupa:¹¹

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dimana seseorang pengemudi yang menggunakan *smartphone* bisa dengan sengaja menggunakan *smartphone* saat mengemudi namun pengemudi tersebut tidak memperkirakan apa yang akan terjadi seperti kecelakaan atau pengemudi memperkirakan hal tersebut namun karena kurang hati-hatiannya maka kecelakaan terjadi. Contoh kealpaan ini penulis dapat dari pengalaman pribadi seorang narasumber bahwasannya narasumber tersebut sedang mengendarai kendaraan bermotor roda empat dan sedang berhenti tepat di belakang truk,

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar. Hlm. 124.

kemudian narasumber tersebut menggunakan *smartphone* karena terdapat pesan yang masuk dan secara otomatis narasumber tersebut membalas pesan tersebut dan karena kelalaiannya narasumber tersebut melepaskan pijakan rem mobil sehingga mobil tersebut berjalan dan menabrak bagian belakang truk yang ada tepat di depan mobil narasumber. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh narasumber tersebut dapat dikatakan masuk dalam bentuk kealpaan karena kurang hati-hatiannya menyebabkan kerusakan kendaraan/barang.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menggunakan *Smartphone* Saat Mengemudi dan Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya.¹²

Secara normatif peraturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang serta sanksi pidana yang dapat diberikan apabila larangan tersebut dilanggar saat sedang berlalu lintas di Indonesia sendiri dipayungi oleh UU LLAJ. Setiap hari, manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya menggunakan jalan raya, setiap manusia yang menggunakan jalan raya menginginkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas, akan

¹² *Ibid*, hlm. 123.

tetapi nyatanya seperti data yang telah berikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (*Ministry Of Health Republic Of Indonesia*) bahwasannya di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:¹³

1. Faktor Manusia sebanyak 61 %.
2. Faktor Kendaraan sebanyak 9 %.
3. Faktor prasarana dan lingkungan 30 %.

Tidak hanya data dari Kepolisian Republik Indonesia, bahkan *World Health Organization (WHO)* juga menyatakan bahwa pada Tahun 2016 – 2019 Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kecelakaan tertinggi yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, hingga kematian di dunia dengan persentase 12 – 20 %.¹⁴

Isu mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi seperti berkomunikasi dan penggunaan GPS yang berlebihan hingga menyebabkan terpecahnya konsentrasi serta menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebenarnya sudah lama menjadi perdebatan, bahkan sempat diajukan untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 106 UU LLAJ akan tetapi Mahkamah Konstitusi

¹³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Diakses dari <http://www.depkes.go.id/article/view/17082100002/rata-rata-3-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan.html>, Pada Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB.

¹⁴ World Health Organization, diakses dari <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997?lang=en>, pada Tanggal 10 Mei 2019 Pada Pukul 13.25 WIB.

menolak permohonan tersebut karena permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan menyatakan bahwa menggunakan *smartphone* untuk GPS atau berkomunikasi akan tetap diberikan sanksi pidana.¹⁵

Di Indonesia sendiri aturan pelaksana mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengendara yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan masih tidak jelas karena hal yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi hanya mengenai pelanggarannya saja yaitu menggunakan *smartphone*.¹⁶ Hal ini diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan di Ditlantas Polda DIY, bahwa pihak kepolisian saat ini belum menerima perintah khusus dimana dapat melakukan tindakan tegas kepada pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi.¹⁷

Sehingga sanksi yang dapat diberikan terhadap pengemudi yang menggunakan *smartphone* jika ditinjau dari Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ maka sanksi yang akan diberikan tertuang didalam Pasal 283 UU LLAJ yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 23/PUU-XVI/2018 yang Diterbitkan Pada 30 Januari 2019.

¹⁶ Ruly Kurniawan, *Loc. Cit.*

¹⁷ Penelitian yang dilakukan di Ditlantas Polda DIY pada 20 Maret 2019.

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).” Pasal tersebut dapat dikenakan sebagai sanksi atas pelanggaran pengendara yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi.

Akan tetapi apabila karena penggunaan *smartphone* itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka sanksi yang diberikan dapat berbeda. Oleh karena itu, apabila terjadi kasus dimana terdapat suatu kecelakaan yang disebabkan karena pengemudi memainkan *smartphone* maka dapat dikatakan bahwa kasus ini menjadi lebih berat daripada kecelakaan karena kealpaan yang tidak disadari oleh pengemudi. Contoh lainnya yang dapat dikategorikan sama berat seperti dengan penggunaan *smartphone* yakni adalah pengemudi yang mengemudi dalam keadaan terpengaruh oleh minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, mengantuk dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila karena penggunaan *smartphone* merupakan penyebab terjadinya kecelakaan maka hal tersebut akan memenuhi unsur kesengajaan dengan kemungkinan. Menurut dr. Muzakkir, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

“Penggunaan smartphone saat mengemudi dan terjadi kecelakaan lalu lintas karenanya akan masuk kedalam kategori kesengajaan dengan kemungkinan, dimana pengendara tersebut tidak menghendaki terjadinya kecelakaan tersebut namun karena kesalahannya yakni dengan sengaja menggunakan smartphone hingga terjadi kecelakaan itulah yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kemungkinan.” Dr. Muzakkir juga menambahkan bahwa, “Unsur kesengajaan dengan kemungkinan akan diberikan sanksi pidana apabila akibat dari larangan yang dilanggar tersebut terjadi, akan tetapi apabila akibat tersebut tidak timbul maka tidak dapat dikenakan sanksi

kesengajaan karena perbuatan tersebut hanya sekedar kemungkinan yang akan terjadi.”¹⁸

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa : “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”. Namun, ketentuan tersebut, tidak berlaku jika:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dibiarkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggung-jawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.¹⁹

¹⁸ Dr. Muzakkir, S.H., M.H. Dosen Pidana Universitas Islam Indonesia dalam wawancara di Kampus UII, 20 Mei 2019.

¹⁹ M. Budi Hendrawan dkk. *Op. Cit.* Hlm. 63.

Seperti yang dikatakan oleh Dr. Muzakkir, S.H., M.H. mengenai alasan penggunaan *smartphone* saat mengemudi hingga terjadi kecelakaan ini dapat disebut sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah bahwa apabila kecelakaan yang disebabkan oleh *smartphone* ini benar-benar terjadi hingga menyebabkan orang lain terluka atau meninggal maka pengemudi dapat dipidana dengan pasal kesengajaan yang ada didalam UU LLAJ, namun jika kecelakaan tidak timbul maka hal itu disebut sebagai sebuah kemungkinan saja sehingga apabila pengemudi terdapati menggunakan *smartphone* saat mengemudi oleh kepolisian maka pengemudi dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang ada didalam Pasal 283 UU LLAJ.²⁰

Pasal 106 juga dapat menjadi dasar untuk pengemudi dikenakan tilang apabila mengemudi sambil menggunakan *smartphone* karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Tilang tersebut tidak hanya mencakup mengenai pengemudi yang ketahuan tidak menggunakan *seat belt*, menerobos lampu lalu lintas atau mengenai batas kecepatan pengemudi dalam berkendara, akan tetapi saat ini penggunaan *smartphone* saat mengemudi juga akan dikenakan tilang.

Apabila kecelakaan karena pengemudi yang menggunakan *smartphone* ini menyebabkan seseorang terluka atau meninggal dunia maka sesuai dengan apa yang dibahas pada poin A memiliki dua pilihan yakni dapat dilihat sebagai tindak pidana kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sebagai bentuk

²⁰ Dr. Muzakkir, S.H., M.H. Dosen Pidana Universitas Islam Indonesia dalam wawancara di Kampus UII, 20 Mei 2019.

kealpaan karena kurangnya kehati-hatian. Pasal mengenai kealpaan dan kesengajaan dalam didalam UU LLAJ tercantum didalam Pasal 310 dan 311 yang berbunyi:

Pasal 310 UU LLAJ:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 UU LLAJ:

- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (7) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (8) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(9) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sehingga dapat diketahui bahwasannya tindak pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan ini dapat dikenakan dua teori tindak pidana yakni kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kealpaan itu sendiri.